



PUTUSAN

NOMOR 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Tani, tempat kediaman di (rumah Ibu a/n Hj. Rayanong Dg. Lilo) **Kabupaten Takalar**, selanjutnya disebut **pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi**.

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di **Kabupaten Takalar**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Budiman, AM.d, S.H. dan Laditu, S.H. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budiman, AM.d, S.H. & Associates, beralamat di Perumnas BTP Jl. Keberkahan I Blok AD No. 1322 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 17/SK/III/2018/PA.Tkl, tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya disebut **termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 73/Pdt.G/2018/PA Tkl., tanggal 1 Maret 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli tahun 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 138/8/VIII/2001, tertanggal 1 Agustus 2001

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di **Kabupaten Takalar**. Selama lebih dari 16 (enam belas) tahun.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK I
- ANAK II
- ANAK III

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memenuhi kebutuhan batin pemohon.
- Termohon sering mempermasalahkan uang belanja karena merasa uang belanja bulanan yang diberikan pemohon tidak cukup.
- Termohon sering membuka aib pemohon kepada orang lain.
- Termohon sering berlaku kasar dan kurang ajar kepada pemohon dan orang tua pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan November 2017, pada saat itu pemohon meminta

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



termohon untuk melayani kebutuhan hasrat pemohon, namun termohon tidak mau sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dengan harapan termohon dapat berbenah diri.

6. Bahwa setelah perpisahan tersebut sering dilakukan upaya damai oleh pemohon namun tidak berhasil, sehingga perpisahan tersebut dari bulan November 2017 hingga kini, telah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya.

7. Bahwa pada bulan Desember 2017 termohon mengatakan kepada ibu pemohon “ saya tidak mau lagi dengan anakmu”.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan sallinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan pemohon dan termohon telah menunjuk Mediator Dra. Kartini untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon terkecuali apa yang diakui oleh termohon dan menguatkan dalil – dalil bantahan termohon.

2. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 4 yang mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran dts.....

Dimana dalil tersebut tidak benar hal tersebut di dasarkan uraian sebagai berikut;

Bahwa pemohon selalu pergi sehari-hari dan tidak menentu kembali kerumah, kalau pulang ke rumah itupun hanya bermalam satu malam baru pergi lagi sampai satu minggu baru pulang, dan begitu seterusnya,

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanya oleh termohon, terkait dengan tidak pulang di rumah pemohon selalu marah-marah, dan pemohon jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada termohon, walaupun dikasih uang hanya untuk biayai sekolah ketiga orang anaknya dengan pemberian bervariasi ada 500.000 (lima ratus ribu) itu pun tidak setiap bulan, kadang-kadang 3 bulan sekali.

3. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 5, yang mendalilkan bahwa termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dst.....

Dimana dalil tersebut tidak beralasan hukum karena termohon selalu melayani kebutuhan pemohon baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin walaupun pemohon jarang pulang di rumah, hal tersebut dihadapi oleh pemohon dengan penuh kesabaran, walaupun termohon tahu bahwa termohon sudah menikah secara siri dengan perempuan bernama WANITA LAIN, kemudian dalil pemohon menyatakan termohon sering mempermasalahkan uang belanja dst.....

Dimana dalil tersebut tidak berdasar karena pemohon jarang memberikan uang kepada termohon kalau ada itupun hanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup anak-anak, yang diberikan 3 (tiga) bulan sekali sejak tahun 2018 tidak ada lagi kewajiban nya memberikan nafkah kepada pemohon, sehingga dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kemudian dalil pemohon yang menyatakan termohon sering membuka aib pemohon, yang memberi tahu bahwa pemohon sudah menikah siri itupun disampaikan oleh keluarga pemohon sendiri, dan termohon sendiri tidak pernah berlaku kasar terhadap pemohon, justru pemohon selalu yang marah-marah kalau pulang di rumah, tanpa sebab, dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran karena pemohon sudah mempunyai wanita lain yang bernama WANITA LAIN, maka dengan demikian dalil tersebut tidak benar adanya.

4. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 6 dimana pemohon tinggalkan kediaman bersama dengan alasan pergi kerja, dan termohon tidak pernah menolak ajakan pemohon untuk berhubungan ketika diajak

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon, dimana dalil tersebut sangat mengada-ngada karena pemohon sudah ketahuan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN.

5. Bahwa yang menjadi pemicu dalam rumah tangga ini karena adanya perbuatan pemohon yang telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama WANITA LAIN sehingga hal tersebut yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka termohon/ penggugat rekonvensi, memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban termohon
- Menolak permohonan termohon

Dan / atau Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 7 Juni 2018 dan selain memberikan replik secara tertulis tersebut, pemohon juga memberikan replik secara lisan berdasarkan pertanyaan majelis hakim pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 7 Juni 2018.

Bahwa termohon mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/8/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode PK.

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

**1. SAKSI I PEMOHON**, umur 82 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon memukul pemohon sambil mengatai pemohon “kongkong”.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan uang belanja kepada termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah sebagai sopir tetapi tidak mengetahui penghasilan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon pada waktu itu dikarenakan termohon tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pemohon lalu pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

**2. SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, adalah adik kandung pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan telah memukul pemohon dan mengatai “kongkong” dan juga termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh termohon.

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa saksi juga mengetahui termohon sering menceritakan aib pemohon kepada orang lain sehingga membuat pemohon malu.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tidak pernah lalai memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi karena termohon tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pemohon sehingga pemohon marah dan pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai sopir angkutan barang ke luar daerah dengan penghasilan tidak menentu, terkadang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per angkutan dan dalam sebulan terkadang dua kali angkutan dan ada hasil sawah milik orang tua pemohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpanen.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa termohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

**1. SAKSI I TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, adalah saudara ipar termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan uang belanja kepada termohon tetapi setelah pisah pemohon tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada termohon.

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.





- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai sopir angkutan umum luar daerah dan juga sebagai pemborong tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

**2. SAKSI II TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, adalah keponakan termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai sopir dan menggarap sawah tetapi tidak mengetahui penghasilan pemohon namun penghasilan sawah adalah sekitar 40 karung gabar perpanen.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

#### Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini pemohon semula selanjutnya disebut tergugat rekonvensi atau disingkat tergugat, sedangkan termohon semula kini disebut penggugat rekonvensi atau disingkat penggugat.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tanggal 19 April 2018 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



**B. Gugatan Rekonvensi**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh penggugat rekonvensi/termohon dalam konvensi, pada bagian konvensi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa bilamana perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi putus karena talak, maka penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi yang didasarkan dengan asas kepatutan dalam kebutuhan hidup yang layak dengan uraian sebagaimana berikut dibawah ini :

- Nafkah lampau selama 7 bulan dengan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 = 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'at sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah Iddah selama 3 bulan masa suci yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 x 3 = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Memberikan biaya pemeliharaan untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dan bisa mandiri.
- Bahwa nafkah lampau, Mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas, dibayar oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi secara tunai sesaat sebelum pembacaan ikrar talak.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka termohon/ penggugat rekonvensi, memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi
2. Menghukum kepada tergugat rekonvensi/ pemohon dalam konvensi untuk membayar tunai kepada penggugat rekonvensi/ termohon dalam konvensi sesaat sebelum pembacaan ikrar talak berupa ;
  - Nafkah lampau selama 7 bulan dengan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 = 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan masa suci yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 x 3 = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Mut'at sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Memberikan biaya pemeliharaan untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dan bisa mandiri.

Dan / atau

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa tergugat adalah sopir ekspedisi dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu ljuta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 bulan, tergugat tidak dapat memenuhinya karena tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada termohon.
- 3) Bahwa mengenai mut'ah, tergugat bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 4) Bahwa mengenai nafkah iddah, tergugat hanya sanggup memberikan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan salaam 3 bulan dengan jumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Bahwa mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut, tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa atas jawaban rekonvensi tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik rekonvensi dengan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa tergugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Bahwa, atas gugatan rekonsensi ini, penggugat dan tergugat mengajukan masing-masing 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam pembuktian konvensi.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Dra. Kartini selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon dalam rangka perdamaian agar pemohon dan termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti PK dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti PK yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya termohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang mana telah memberikan keterangan, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil bantahan termohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan jawab menjawab pemohon dan termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon karena termohon sering berkata kasar, telah memukul pemohon dan pemohon telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai saat ini dan tidak pernah saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.





Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak bulan November 2017 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpisahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya tidak dapat tercipta, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak tidak punya keinginan untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg serta Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Bahwa bilamana perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi putus karena talak, maka penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi yang didasarkan dengan asas kepatutan dalam kebutuhan hidup yang layak dengan uraian sebagaimana berikut dibawah ini:
  - 1) Nafkah lampau selama 7 bulan dengan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 = 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- 2) Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Nafkah Iddah selama 3 bulan masa suci yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 x 3 = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- 4) Memberikan biaya pemeliharaan untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dan bisa mandiri.

2. Bahwa nafkah lampau, Mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas, dibayar oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi secara tunai sesaat sebelum pembacaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat adalah sopir ekspedisi dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu l juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 bulan, tergugat tidak dapat memenuhinya karena tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada termohon.
3. Bahwa mengenai mut'ah, tergugat bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa mengenai nafkah iddah, tergugat hanya sanggup memberikan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut, tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan dalam replik rekonvensi tetap dalam gugatannya begitupula tergugat dalam dupliknya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dinilai dan dipertimbangkan di muka, begitu pula dengan tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya pada



pokoknya mengetahui pekerjaan tergugat sebagai sopir tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilan tergugat, selain itu kedua saksi penggugat memberikan keterangan bahwa setelah pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) ini, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat selama 7 (tujuh) bulan dibantah oleh tergugat dan keberatan mengenai tuntutan penggugat sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp 1.500.000,00 per bulan.

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari tergugat mengenai kelalaiannya dalam memberikan nafkah kepada penggugat selama 7 (tujuh) bulan yang kemudian dibantah oleh penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan gugatan dan bantahan masing-masing. Maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak perpisahan tempat tinggal sedangkan menurut keterangan saksi-saksi tergugat, tergugat tidak pernah melalaikan pemberian nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi para pihak, majelis hakim menemukan fakta bahwa benar selama pernikahan tergugat tidak pernah melalaikan pemberian nafkah kepada penggugat namun sejak pisah tempat tinggal terjadi, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat atau selama 7 (tujuh) bulan. Sehingga dengan demikian berdasarkan Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228 dan Surat An Nisa ayat 34 serta pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim menyatakan tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat selama 7 (tujuh) bulan dan tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 7 (tujuh) bulan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai nilai nafkah lampau yang harus dibebankan kepada tergugat berdasarkan gugatan penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan atau sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam hal penghukuman kewajiban-kewajiban dalam cerai talak adalah dilihat dari kemampuan tergugat dan didasari atas asas keadilan dan kepatutan. Dalam hal perkara a quo yang mana usia perkawinan penggugat dan tergugat telah berlangsung lama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang berarti perkawinan tersebut pernah berlangsung bahagia dan rukun, oleh karenanya sangat penting apabila majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikannya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pengakuan tergugat bahwa penghasilannya adalah sejumlah kurang lebih Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan terkadang kurang dari itu dengan pekerjaan yang tidak tetap. Bahwa selain nafkah kepada penggugat, tergugat juga harus menanggung nafkah untuk diri dan anak-anaknya, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa patut kiranya tergugat dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi penggugat mengenai mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya *"dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari tergugat maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi tergugat selaku suami kepada penggugat sebagai istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan kesediaan tergugat adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah berlangsung hampir 17 tahun lamanya dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam hal ini harus berakhir dengan perceraian, maka patut kiranya penggugat mendapatkan sebuah kenang-kenangan terakhir dari tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh tergugat, manakala sang istri (penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa patut kiranya majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menuntut nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 yang artinya *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya"*.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar diberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk 3 bulan atau sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa mengingat rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah berlangsung hampir 17 tahun lamanya dan berdasarkan kemampuan tergugat, maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa tergugat patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan atau sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah kepada 3 (tiga) orang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan tergugat mendalilkan kesediaannya memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sejalan pula dengan maksud dalil dari Kitab Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya :*"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar*

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat yang tidak tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka wajar dan patut apabila majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anaknya minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai 3 (tiga) anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat mengenai pembayaran kewajiban-kewajiban tergugat harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak, maka berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait dan nafkah lampau merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah lampau tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak. Oleh karena itu majelis hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, menghukum tergugat untuk

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada penggugat dengan dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Takalar pada saat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan rekonsensi penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa petitum permohonan pemohon untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal pemohon dan termohon, hal tersebut dinyatakan tidak perlu lagi untuk dilaksanakan oleh karena itu petitum pemohon konvensi mengenai hal ini patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah yang telah dilalaikan selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak, sejumlah minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga 3 (tiga) anak tersebut dewasa dan mandiri.
7. Menghukum tergugat untuk membayar tunai nafkah lampau, mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Takalar sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak
8. Menolak selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Bungatang, S.HI. sebagai panitera Pengganti dengan hadirnya pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan kuasa termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Musafirah, S.Ag., M.HI**

**Muh. Hasyim, Lc**

Panitera Pengganti

ttu

**Bungatang, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2018/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)